



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILU
Daerah Istimewa Yogyakarta



OMBUDSMAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN RI
Daerah Istimewa Yogyakarta

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PERWAKILAN OMBUDSMAN RI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 206/K.YO/HM.02.00/08/2020

NOMOR : B/01/KS.01.01-13/VIII/2020

TENTANG

**PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 YANG BERDIMENSI
PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BAGUS SARWONO, S.Pd.Si., M.P.A** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 49 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **BUDHI MASTHURI, SH** selaku Kepala Perwakilan Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Affandi /Jl. Bougenville, CT X/II, Depok, Sleman selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan badan yang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga Negara yang kewenangannya mutatis mutandis dengan Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; dan
7. [Nota Kesepahaman](#) antara Ombudsman RI dengan Bawaslu RI nomor 04/ORI-MoU/IV/2018, nomor 0285/K.BAWASLU/HM.02.00/IV/2018 tentang penanganan laporan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penanganan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati tahun 2020 yang berdimensi pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pola hubungan dalam penanganan dugaan pelanggaran;
- b. Mekanisme tindak lanjut dugaan pelanggaran; dan
- c. Tukar menukar informasi terkait penanganan dugaan pelanggaran yang disepakati **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pola Hubungan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima dan menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Ombudsman RI.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi berkenaan dengan hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Mekanisme Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** meneruskan laporan/temuan dugaan pelanggaran yang setelah dilakukan pengkajian oleh **PIHAK PERTAMA** bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti penerusan hasil kajian dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan mekanisme Ombudsman RI terkait penanganan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- (3) **PARA PIHAK** menunjuk petugas penghubung masing-masing yang bertugas dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Bagian Ketiga

Permintaan Informasi Terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberi informasi temuan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran berkenaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan salinan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka memproses dugaan pelanggaran yang diteruskan kepada pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dbebankan pada anggaran masing-masing pihak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

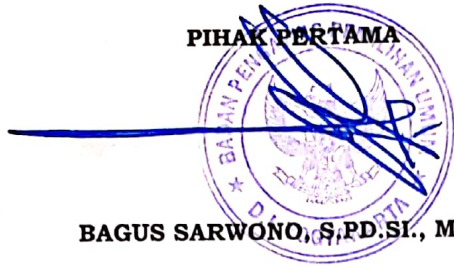
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditentukan kemudian oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



BAGUS SARWONO, S.PD.SI., M.P.A

PIHAK KEDUA



BUDHI MASTHURI, S.H